



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 2 Tahun 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMILIHAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya H. Ason Sukasa SmHk. sebagai Wakil Bupati Cirebon Masa Bhakti 2008-2013 sehingga terjadi kekosongan Wakil Ketua DPRD dipandang perlu pengisian kekosongan Wakil Ketua termaksud;
- b. bahwa untuk pengisian Jabatan Wakil Ketua DPRD sebagaimana tersebut pada huruf a dan menurut ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD perlu diadakan Pemilihan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Surat Ketua DPD Golkar Nomor 74/DPD-II/GOLKAR dan surat Ketua Fraksi Golkar Nomor 25/FPG/DPRD/XII/08 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD 2004-2009 dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMILIHAN WAKIL KETUA DPRD

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemilihan Wakil Ketua DPRD, dengan susunan personalia sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|
| 1. | H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Ketua |
| 2. | Drs. H.A. Halim Falatehan, MM. | Wakil Ketua |
| 3. | H. Abdullah Masrur | Sekretaris |
| 4. | H. Mustofa, SH. | Anggota |
| 5. | Handi Wiyono | Anggota |
| 6. | H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 7. | Aan Setyawan, S.Si. | Anggota |
| 8. | Eli Huriyyati, S.Ag. | Anggota |
| 9. | Hj. Aam Amiyati | Anggota |
| 10. | M. Naufal | Anggota |
| 11. | H. Rusmanto Alwi, SH. | Anggota |

12. H. Tatang Rustana.	Anggota
13. Junaedi, ST.	Anggota
14. Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
15. Rodjichi	Anggota
16. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
17. Ade Firmansyah	Anggota


KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah melaksanakan pemilihan Wakil Ketua DPRD dan melaporkan hasil pemilihan kepada Pimpinan DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus Pemilihan Wakil Ketua DPRD sampai dengan selesainya proses pemilihan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Februari 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.